

ABSTRAK

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. JASA RAHARJA KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KORBAN KECELAKAAN DIJALAN RAYA

Oleh :

AFRITA WIDYA TRI DARMA

Kecelakaan lalu lintas di Kota Bandar Lampung terus meningkat setiap tahunnya, peristiwa ini menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi korban dan keluarga. Untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial kepada masyarakat, Pemerintah membentuk PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang bertugas menyalurkan dana santunan kecelakaan kepada korban kecelakaan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami bagaimana tanggung jawab PT. Jasa Raharja sebagai asuransi sosial yang memberikan dana santunan kecelakaan kepada korban kecelakaan di jalan raya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Jenis Penelitian ini menggunakan normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data primer berupa wawancara dengan dan data sekunder berupa Undang-Undang buku, jurnal dan wawancara dengan Jasa Raharja Cabang Lampung. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematisasi data, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penulisan ini menunjukan bahwa PT. Jasa Raharja telah melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 dengan memberikan santunan dana kecelakaan kepada korban kecelakaan di jalan raya. Namun terdapat faktor penghambat yang dialami PT. Jasa Raharja dalam memberikan tanggung jawab hukum kepada korban kecelakaan di jalan raya yakni, terlambatnya laporan kecelakaan lalu lintas oleh keluarga atau korban kepada pihak kepolisian serta klurangnya kelengkapan dokumen administratif seperti identitas korban yang perlu dipenuhi. Sehingga, perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait dan edukasi sosial kepada masyarakat untuk efektivitas pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Jasa Raharja terhadap korban kecelakaan di jalan raya.

***Kata Kunci: Asuransi Sosial, Jasa Raharja, Jalan Raya, Korban Kecelakaan,
Tanggung Jawab Hukum***

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LEGAL RESPONSIBILITY OF PT. JASA RAHARJA IN BANDAR LAMPUNG CITY TOWARDS ROAD ACCIDENT VICTIMS

By

AFRITA WIDYA TRI DARMA

Traffic accidents in Bandar Lampung City have been increasing annually, causing both material and immaterial losses to victims and their families. To provide legal protection and social security to the community, the government established PT Jasa Raharja as a social insurance entity responsible for disbursing accident compensation funds to road accident victims. This study aims to analyze and understand PT Jasa Raharja's responsibilities as a social insurer in providing accident compensation funds to road accident victims, in accordance with Law No. 34 of 1964 concerning Mandatory Road Traffic Accident Insurance Funds.

This research employs a normative-empirical approach with legislative and conceptual methods. Primary data consists of interviews, while secondary data includes laws, books, journals, and interviews with the Jasa Raharja Lampung Branch. Data processing involves data examination, reconstruction, and systematization, followed by qualitative analysis.

The research findings and discussion indicate that PT Jasa Raharja has fulfilled its obligations in accordance with applicable regulations, as stipulated in Article 4 of Law No. 34 of 1964 in conjunction with Government Regulation No. 18 of 1965, by providing accident compensation funds to road accident victims. However, obstacles persist, including delays in accident reports by victims or families to the police and incomplete administrative documents such as victim identification. Therefore, enhanced coordination among related agencies and public education are needed to improve the effectiveness of PT Jasa Raharja's legal responsibilities toward road accident victims.

Keywords: Social Insurance, Jasa Raharja, Roadway, Accident Victims, Legal Responsibility